

Konstruksi Pajak Lingkungan di Indonesia

Indah Putri Rahmawati**

**Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
E-mail: rahmawati13@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 29/05/2019
Revisi: 01/07/2019
Diterima: 02/07/2019
Terbit: 30/12/2019

Keywords:

Tax Environment, Environment,
Sustainable Development.

Kata Kunci:

Pajak Lingkungan, Lingkungan
Hidup, Pembangunan Berkelanjutan.

P-ISSN: 1412-310x

E-ISSN: 2656-3797

Abstract

Environmental tax assessment as an environmental economic instrument is still rarely done. So far, the study of environmental law has been limited to the analysis of administrative and criminal violations of the environment, which tend to be repressive. Some studies suggest that the application of environmental taxes can be used as a preventive measure for environmental damage. In 2006 Indonesia planned to implement environmental taxes, but until now it has not been implemented. This type of research is normative legal research that uses secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study indicate that the construction of environmental taxes, is based on the Environmental Protection and Management Act (UUPPLH), which lists the existence of environmental economic instruments, one of which is through the implementation of taxes. Based on this, environmental taxes must be designed as a source of management funds and address environmental problems for sustainable development. This is motivated by the important role of economic aspects in environmental management.

Abstrak

Kajian pajak lingkungan sebagai instrumen ekonomi lingkungan hidup masih jarang dilakukan. Selama ini kajian hukum lingkungan terbatas pada analisis pelanggaran segi administratif maupun tindakan pidana terhadap lingkungan hidup, yang cenderung represif. Beberapa penelitian mengemukakan, penerapan pajak lingkungan dapat digunakan sebagai tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan hidup. Pada tahun 2006 Indonesia telah merencanakan penerapan pajak lingkungan, akan tetapi sampai saat ini belum diterapkan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi pajak lingkungan, didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mencantumkan adanya instrumen ekonomi lingkungan hidup, salah satunya melalui penerapan pajak. Berdasarkan hal tersebut pajak lingkungan harus didesain sebagai sumber dana pengelolaan dan mengatasi permasalahan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hal ini dilatar belakangi oleh peran penting aspek ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup.

A. PENDAHULUAN

Pajak lingkungan merupakan gabungan dua istilah berbeda antara pajak dan lingkungan¹ menjadi satu kesatuan sebagai instrumen ekonomi untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Hal ini menarik untuk dikaji, sebab sejak tahun 2006 Indonesia telah mengenal pajak

¹Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta:Kencana, p. 15. Lihat juga dalam Samsuharya Bethan, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta:Pustaka Yogyakarta, p.10.

lingkungan,² akan tetapi dengan permasalahan lingkungan hidup yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, kebijakan ini belum diterapkan sampai saat ini. Pada dasarnya kedua hal tersebut memiliki pengaruh besar untuk mewujudkan kesejahteraan negara. Dimana, pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang diperoleh dari rakyat untuk kesejahteraan rakyat,³ serta lingkungan merupakan unsur vital kehidupan dunia⁴, dan sebagai sumber kekayaan dalam menopang perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.⁵ Sedangkan 34 negara yang tergabung dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD)⁶ telah menerapkan pajak lingkungan.⁷ Antara lain; Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Prancis, Korea Selatan, dan China. Berdasarkan hasil penelitian KPMG *Green Tax Index* 2013, Amerika memimpin peringkat hijau negara yang menggunakan pajak sebagai alat untuk memperbaiki lingkungan.⁸

Pemerintah Indonesia pada tahun 2006 telah berencana menerapkan pajak lingkungan.⁹ Hal ini berlandaskan pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yakni:¹⁰ “Pemerintah diberi wewenang dalam mengambil langkah tertentu, yaitu melalui instrumen ekonomi yang salah satunya meliputi insentif dan/atau disinsentif.” UUPPLH juga telah mengatur adanya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, salah satunya melalui instrumen ekonomi lingkungan hidup,¹¹ yang diterapkan melalui pajak.¹² UUPPLH telah menunjukkan adanya prinsip kebijakan fiskal ekonomi lingkungan hidup.¹³ Kemudian, besarnya kontribusi industri manufaktur pada kerusakan lingkungan hidup, dijadikan alasan pajak lingkungan dikenakan pada perusahaan industri manufaktur dengan *omzet* minimal 300 juta per tahun dan ditetapkan sebesar 0,5%.¹⁴

Hal ini didukung pula oleh *Greenpeace* Indonesia melalui penelitiannya tahun 2015, yang menyatakan:¹⁵

“Total kerugian ekonomi akibat pencemaran di kawasan Rancaekek dengan pendekatan Total *Economic Valuation* (tanpa mengikutsertakan biaya abai baku mutu) mencapai angka Rp 11.385.847.532.188 (\pm 11,4 Triliun). Angka ini terdiri dari perkiraan biaya remediasi yang dibutuhkan untuk pemulihan 933,8 Ha lahan tercemar sebesar Rp. 8.045.421.090.700 dan total kerugian

²Indana Khaira Naimah, “Studi Penerapan Pajak Lingkungan: Indonesia, Belanda, Amerika, dan Cina,” *Skripsi*, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, 2014, p. 1.

³Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu...*, p. 23.

⁴Wahyu Nugroho, “Konsistensi Pemerintah Daerah Atas Penerapan Desentralisasi Bidang Lingkungan Hidup Dalam Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Berbasis Hukum Progresif,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 11 No. 2, Jakarta, 2014, p. 114.

⁵Deny Syaputra, “Manifestasi Nilai-nilai Pancasila dan *Production Sharing Contract* (PSC) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Melalui Kedaulatan Minyak dan Gas,” *Jurnal Panggung Hukum*, No: 1, Vol: 1, Tahun 2015, p. 103.

⁶Indana Khaira Naimah, “Studi Penerapan Pajak Lingkungan:..., p. 4.

⁷Leny Agustin Maharani, “Bisakah UU No. 23 Tahun 1997 Melahirkan Pajak Lingkungan Sebagai Instrumen Eksternalitas?,” <http://www.kompasiana.com>, diakses pada 4 Oktober 2016.

⁸“Perbaiki Lingkungan Melalui Pajak,” Redaksi hijauku. com, <http://www.hijauku.com>, diakses 8 Maret 2017.

⁹Cita Septiviani, “Penetapan Nilai Pajak Lingkungan Untuk Industri Tekstil (studi kasus: PT. UNITEX, Bogor),” *skripsi*, Institut Pertanian Bogor, 2009.

¹⁰Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹¹Pasal 42 UUPPLH.

¹²Pasal 43.

¹³Indana Khaira Naimah, “Studi Penerapan Pajak Lingkungan: Indonesia, Belanda, Amerika, dan Cina,” *Skripsi* Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, 2014, p. 1.

¹⁴Cita Septiviani, “Penetapan Nilai Pajak Lingkungan...,” *skripsi*, Institut Pertanian Bogor, 2009.

¹⁵*Greenpeace* Indonesia, “Konsekuensi Tersembunyi: Valuasi Kerugian Ekonomi Akibat Pencemaran Industri,” <http://www.greenpeace.or>, diakses 9 Maret 2017.

masyarakat sejak tahun 2004 hingga 2015 sebesar Rp 3.340.426.441.488. Kerugian multisektor meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kesehatan, kerugian karena kehilangan jasa air, penurunan kualitas udara, dan kehilangan pendapatan.”

Sementara data Kementerian Lingkungan Hidup mengenai peringkat kerja perusahaan menunjukkan 127 perusahaan yang ikut dalam penilaian, didominasi berperingkat hitam, dan tidak ada yang berperingkat emas. Fakta tersebut menunjukkan kejahatan dan pelanggaran terhadap lingkungan hidup, khususnya pencemaran air dan udara.¹⁶ Gagasan dalam mengkaji permasalahan lingkungan juga ditandai dengan pernyataan dari Yusuf Al-Qaradhawi berikut:¹⁷

“Seandainya lingkungan mempunyai pendengaran dan mulut untuk berbicara, akan terdengarlah teriakan-teriakan histeris dari terbakarnya ozon, yang diiringi dengan rintihan air sepanjang sungai dan lautan karena terisi oleh percikan-percikan minyak, dan sekaratnya udara yang tercekik oleh gas-gas mati dari industri-industri, peluru-peluru, di seluruh belahan bumi ini.

Hal ini telah disadari bahwa tingkat permasalahan lingkungan kian hari semakin memprihatinkan.¹⁸ Tulisan ini berangkat dari keresahan yang dirasakan terhadap permasalahan lingkungan hidup yang begitu pelik. Sedangkan kebijakan saat ini hanya menjadi macan ompong yang tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karenanya instrumen ekonomi lingkungan hidup perlu diterapkan melalui pajak lingkungan agar dapat dilaksanakan secara maksimal dan efektif. Apabila disadari, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan seperti prinsip pembangunan perekonomian bangsa,¹⁹ maka kajian lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari aspek ekonomi, sehingga untuk memperbaiki dan mengelola lingkungan hidup dibutuhkan instrumen ekonomi. Alasan-alasan inilah yang menjadi latar belakang perlu diterapkannya pajak lingkungan, dan didesain sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (*library research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang terdiri dari penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yakni menganalisis prinsip dan asas *lex superior derogat legi inferiori* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menguasai peraturan yang lebih rendah) dalam pengaturan pajak lingkungan.²⁰ Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Alat pengumpulan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan teori dan konsep obyek penelitian, artikel-artikel terkait, literatur karya tulis ilmiah dan lain sebagainya melalui studi pustaka²¹ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan melalui kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan. Analisis kualitatif merupakan penilaian normatif kualitatif untuk menilai dari data-

¹⁶Cholida Hanum, “Green Constitution di Indonesia Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, p. 2.

¹⁷Yusuf Al-Qaradhawi, Terjemahan Abdullah Hakam Shah Dkk, 2002, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta Timur, p. 1.

¹⁸Firda Usy, “Kerusakan Lingkungan Hidup,” <http://www.kompasiana.com/>, diakses 9 Mei 2017.

¹⁹Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945.

²⁰Soerjono Soekanto, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, p. 51.

²¹Maria SW. Sumardjono, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, p. 16-25.

data yang telah dikumpulkan dari data sekunder (melalui studi pustaka), kemudian dinilai apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan teori dan aturan yang ada sehingga bisa dilihat tingkat efektifitas pelaksanaannya.²²

C. PEMBAHASAN

1. Peran Negara dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup merupakan kajian yang harus diperhatikan, karena merupakan suatu pandangan hidup.²³ Pandangan Islam menyatakan, “hidup manusia tidaklah terpisah dari ekosistemnya, melainkan bersifat integral yang menjadikan manusia memiliki ikatan fungsional dengan alam.”²⁴ Pemahaman masalah lingkungan hidup dan penanganannya diletakkan di atas fondasi moral untuk mendukung upaya yang dilakukan.²⁵ Pada dasarnya, proses pemeliharaan lingkungan hidup memiliki hubungan erat dengan ilmu-ilmu Islam yang orisinal.²⁶ Salah satunya yakni keterkaitan lingkungan dengan *maqashid syariah* (tujuan syariat/ hukum).²⁷

Terkait perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup dikaji dalam ilmu fikih terutama dalam *maqashid syariah*.²⁸ Berawal dari ajaran Rasulullah SAW, mengenai penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi yang dilihat dari batang tubuh ilmu fikih, antara lain:²⁹

- a. *Rub'u al-Ibadat*, yakni hubungan transendensi antara manusia dengan Allah SWT sebagai *kehalqnya*.
- b. *Rub'u al-Mu'amalat*, yakni hubungan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya untuk memenuhi hajat kehidupannya sehari-hari.
- c. *Rub'u al-Munakahat*, yakni hubungan yang menata manusia dalam lingkungan keluarganya.
- d. *Rub'u al-Jinayat*, yakni bagian yang menata pengamanan manusia dalam tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentraman dalam kehidupan.

Kempat hal di atas menata bidang pokok kehidupan manusia untuk mewujudkan suatu lingkungan kehidupan bersih, sehat, sejahtera, aman, damai, dan bahagia lahir batin, dunia dan akhirat. Hubungan harmonis inilah yang akan ditata dalam ilmu fikih melalui pendekatan *mashlahah*.³⁰ Imam al-Syathiby membagi *kemaslahatan* menjadi tiga tingkatan yakni, primer (*dharuriyat*), sekunder (*al-hajiyat*), dan tersier (*al-tahsiniyat*). Kemaslahatan primer (*dharuriyat*) menjadi acuan utama bagi implementasi syariat Islam. Apabila tidak dijalankan akan menyebabkan ketimpangan dan ketidak-adilan yang berdampak runtuhnya tatanan sosial. *Kemaslahatan* ini menjadi penyeimbang dan mediasi antara kecenderungan ukhrawi dan duniawi.³¹

Maqashid Syariah (tujuan syariat/hukum) masuk ke dalam tingkatan *kemaslahatan* primer, yakni perlunya melindungi jiwa (*hifdh al-nafs*), melindungi akal (*hifdh al-'aql*), melindungi harta (*hifdh al-mal*), melindungi keturunan (*hifdh al-nashb*), dan melindungi agama (*hifdh al-din*).³² Perlindungan

²²Suharsimi Arikunto, 2018, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, p. 205.

²³Yusuf Al-Qaradhawi, 2002, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, p. 159.

²⁴*Ibid.*, p. 38.

²⁵*Ibid.*, p. 161.

²⁶Andri G. Wibisana, “Konstitusi Hijau Perancis: Komentar atas Asas Kehati-hatian dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011 ISSN 1829-7706 p. 208-209.

²⁷*Ibid.*, p. 19.

²⁸*Ibid.*, p. 59.

²⁹Ali Yafie, 2006, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, p.158-159.

³⁰*Ibid.*, p. 177.

³¹Wibisana, G. Andri, 2006, *Three Principles of environmental law: The Polluter-Pays Principle, The Principle of Prevention, and the Precautionary Principle*, dalam Michael & Nicole Niessen (udited) *environmental law in Development*, Lesson from the Indonesia Experince, Cheltenham UK-Nothampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, p. 41.

³²*Ibid.*, p. 178.

kelima komponen ini sangat bergantung pada keberlangsungan lingkungan hidup. Jika lingkungan hidup tidak dipelihara secara bijak maka akan terjadi kerusakan, yang berdampak pada semua komponen dasar kehidupan.³³

Berdasarkan perkembangan yang ada, Ali Yafie menyatakan bahwa “perlindungan lingkungan hidup seharusnya menjadi bagian dari persoalan mendasar yang menjadi kebutuhan primer (*dlaruriyat*) setiap orang”. Selama ini masih terdapat lima komponen mendasar yang disebut *al-dlaruriyat al-khams*. Oleh karena itu, Ali Yafie mendukung pengembangan *al-dlaruriyat al-kams* menjadi *al-dlaruriyat al-sitt* (dari lima menjadi enam komponen kehidupan dasar manusia).³⁴ Hal ini dilatar belakangi oleh permasalahan lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan, keenam komponen tersebut adalah:³⁵ (1) perlindungan jiwa (*hifdh al-nafs*); (2) perlindungan akal (*hifdh al-aql*); (3) perlindungan harta/ kekayaan (*hifdh al-mal*); (4) perlindungan keturunan (*hifdh al-nasb*); (5) perlindungan agama (*hifdh al-din*); dan (6) perlindungan lingkungan hidup (*hifdh al-bi'ah*).

Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah *fardlu kifayah*, semua orang baik individu maupun kelompok memiliki tanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan.³⁶ Akan tetapi, pemerintah memiliki peran besar untuk mewujudkan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini sebagai upaya pencapaian cita-cita bangsa yakni:³⁷

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Kiprah negara sangat penting untuk menjaga hak asasi manusia sebagai wujud perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lingkungan hidup yang bersih dan sehat pun juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi.³⁸ Lingkungan hidup juga merupakan salah satu pendorong perekonomian nasional untuk kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang dimiliki. Aktivitas industri merupakan pilihan untuk mengolah kekayaan sumber daya alam. Telah terbukti industri memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian bangsa, seperti yang dinyatakan oleh Moestikahadi Soedomo menyatakan bahwa³⁹ kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sangat berarti, karena secara keseluruhan sektor industri dan manufaktur memberikan kontribusi sebesar 40% sampai 60% terhadap pendapatan kotor nasional.

Akan tetapi pada sisi lain menimbulkan kekhawatiran terhadap menurunnya kualitas lingkungan hidup.⁴⁰ Beberapa tahun belakangan, di belahan dunia manapun terjadi bencana akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan industri. Akibatnya menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami masyarakat.⁴¹ Sejalan dengan yang diungkapkan Drupsteen⁴² masalah lingkungan merupakan kemunduran kualitas lingkungan. Permasalahan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya mutu atau kualitas lingkungan juga

³³*Ibid.*, p. 223.

³⁴*Ibid.*, p. 224.

³⁵*Ibid.*, p. 225.

³⁶ *Ibid.*, p. 200.

³⁷ Alenia keempat Pembukaan UUD 1945.

³⁸ Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

³⁹Syamsuharya Bethan,2008, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional*, Bandung: PT. Alumni, p. 5.

⁴⁰*Ibid.*, p. vii.

⁴¹Lihat: “Jatam Sebut 1,7 Juta Ton Beras Hilang Akibat Tambang Batu Bara,” <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/07/173873135/jatam-sebut-1-7-juta-ton-beras-hilang-akibat-tambang-batu-bara>, diakses 9 Mei 2017.

⁴²Andi Hamzah, 2016, *Penegakan Hukum Lingkungan Environmental Law Enforcement*, Bandung: PT. Alumni, p. 11.

berdampak pada gejala sosial kehidupan, seperti keadaan sosial, ekonomi, kesehatan, kesejahteraan, dan ketentraman manusia. Oleh karena itu peran pemerintah begitu penting, sebab pemerintah merupakan pihak yang mengemban amanah untuk mengurus urusan rakyat.⁴³

Berkaca dari hal di atas, perlu adanya sistem hukum nasional yang berstruktur dan bernilai sosial, sesuai dengan pikiran masyarakat berlandaskan faham kolektivitas.⁴⁴ Sesuai dengan perkembangan teorinya, *maqasid asy-syariah* dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan suatu kebijakan publik. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan hukum ada tujuan yang akan dicapai yakni *kemaslabatan*, maka keenam komponen *maqasid asy-syari'ah* harus dipenuhi. Sama halnya kebijakan pajak lingkungan yang diterapkan di beberapa negara bertujuan untuk memperbaiki lingkungan hidup demi melindungi komponen utama dalam kehidupan.

Pajak lingkungan pertama kali diterapkan di kawasan Uni Eropa melalui berbagai konferensi dan protokol yang tidak lepas dari peran negara OECD. Sejak tahun 1990 beberapa negara di Uni Eropa telah memperkenalkan Reformasi Pajak Hijau yang komprehensif, dalam konteks beban pajak konstan, berarti pajak baru lingkungan hidup diimbangi dengan pengurangan pajak yang ada (pergeseran pajak). Dalam konteks pergeseran pajak dengan netralitas-pendapatan, fokus tertentu di beberapa negara telah diarahkan pada hipotesa “deviden berganda” yang bertujuan meningkatkan perlindungan bagi lingkungan hidup melalui peningkatan pajak berdasarkan basis pajak yang berkaitan dengan lingkungan hidup, dan peningkatan lapangan kerja melalui pengurangan irisan pajak pada tenaga kerja.⁴⁵

Pajak lingkungan terbukti dapat menjadi salah satu solusi atas permasalahan lingkungan. Dalam kurun waktu 19 tahun (1990-2009) emisi gas kaca di Belanda menurun 31 persen, dan seterusnya mengalami penurunan tahun 2012. Lima tahun terakhir pada tahun 2014 Amerika dapat mengurangi emisi karbon sebanyak 730 juta MT/tahun.⁴⁶ Di bawah ini akan dijelaskan penerapan pajak lingkungan di beberapa negara, diantaranya:

1) Pajak Lingkungan Belanda

Pada tahun 1972 Belanda menerapkan prinsip *polluter-pays* dan pada tahun 1990 Belanda telah menerapkan adanya pajak karbon, kemudian pada tahun 1992 menerapkan pajak energi dan pajak karbon diubah menjadi pajak karbon energi. Tahun 1995 menerapkan pajak limbah padat, pajak air tanah, dan pajak pestisida, ditengah-tengah pelaksanaan pajak tersebut Belanda juga berpartisipasi dalam kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim, dan pada tahun 2005 ikut serta dalam Protokol Kyoto untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang selanjutnya menerapkan pajak kendaraan.⁴⁷ Setelah penerapan beberapa pajak yang berhubungan dengan lingkungan, pada tahun 2006 terjadi reformasi pajak lingkungan dan pajak kendaraan penumpang. Pada tahun 2008 menerapkan pajak sampah dan bahan bakar. kemudian tahun 2010 sampai 2015 pembebasan pajak pada kendaraan beremisi rendah karbon. Dan tahun 2013 diterapkannya pajak kendaraan sesuai jumlah emisi karbon.⁴⁸

Penerapan pajak lingkungan di Belanda setiap tahunnya semakin berkembang dan mendapatkan predikat negara dengan sistem pajak lingkungan terbaik di dunia, dengan

⁴³Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan...*, p. 200.

⁴⁴Teguh Prastyo dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nusa Media, p. 147-148.

⁴⁵“Kajian Cepat Terhadap Kesiapan Indonesia Menuju Reformasi Fiskal Lingkungan Hidup untuk Penghijauan Ekonomi,” *Draf Akhir Reformasi Fiskal*, 2011, p. 6-7.

⁴⁶Indana Khaira Naimah, “Studi Penerapan Pajak Lingkungan: Indonesia, Belanda, Amerika, dan Cina,” *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.

⁴⁷Freestone, David & Ellen Hey. 1996. *Origins and Development of the Precautionary Principle*, dalam *The Precautionary Principle and International Law*, The Challenge of Implementation. Hague: Kluwer Law International, p. 12.

⁴⁸*Ibid.*,

sistem penerapan insentif pajak⁴⁹ yang bersifat sentralistis. Pajak lingkungan di Belanda antara lain: pajak energi, pajak bahan bakar, pajak air tanah, pajak air keran, pajak kendaraan, pajak penumpang, pajak limbah, dan pajak pendaftaran kendaraan.⁵⁰

2) Pajak Lingkungan Amerika

Sejak tahun 1893 Amerika telah menerapkan insentif pajak bahan bakar fosil, kemudian tahun 1970 diusulkan pajak bensin SO₂, tahun 1976 diterapkan pajak *superfund*, dan tahun 1978 penerapan pajak gas dan pemberian insentif energi terbarukan yaitu energi angin dan sel surya. Kemudian pada tahun 1980 Amerika menerapkan pajak bahan kimia, Presiden Clinton pada tahun 1993 mengusulkan pajak energi Bta. Berkembang pada tahun 2005 adanya kebijakan pemberian kredit pajak bahan bakar disel dan pajak *superfund distorsasi*. Berlanjut tahun 2006 adanya pemberian kredit pajak untuk kendaraan *hybrid* dan pajak karbon di Colorado, dan pada tahun 2007 diterapkan pemberian insentif pajak untuk pembelian kendaraan *hybrid*. Pada tahun 2008 diterapkannya pajak karbon di California, dan selanjutnya pada tahun 2010 pajak karbon diterapkan di Maryland.⁵¹

Perkembangan pajak lingkungan di Amerika bersifat desentralisasi yang didominasi oleh sistem kredit pajak dengan menggunakan batas masa berlaku dalam penerapan pajak lingkungannya. Beberapa jenis yang diterapkan yaitu pemberian insentif dan kredit pajak untuk mendorong konversi bahan-bahan alternatif.⁵²

3) Pajak Lingkungan Cina

Pada tahun 1981 Cina telah menerapkan retribusi lingkungan, selanjutnya dengan kurun waktu cukup lama tahun 1994 terjadi reformasi pajak pada pajak sumber daya alam, pajak konsumsi, pajak pemeliharaan dan konstruksi, pajak kendaraan, pajak penyesuaian investasi tetap, dan pajak penggunaan lahan.⁵³ Pada tahun 2006 terjadi reformasi pajak lingkungan melalui *11th Five Year Plan*, dan kemudian pada tahun 2008 pajak lingkungan diucicoba di kota percobaan yaitu Huangshi. Selanjutnya pajak lingkungan disahkan melalui *12th Five Year Plan*, dan pada tahun 2012 pajak lingkungan diterapkan secara sah di kota Huangshi bersamaan dengan Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup memperkenalkan pajak lingkungan secara resmi, serta Menteri Keuangan memperkenalkan pajak karbon. Tahun 2014 diberlakukan pajak kendaraan *hybrid*, listrik, dan energi terbarukan dan proposal prinsip *pollutary-pays* diajukan ke legislatif, dan pada tahun 2015 telah menerapkan pajak lingkungan.⁵⁴

Perkembangan pajak lingkungan di Cina bersifat desentralisasi dengan *pilot approach* yang telah diterapkan di beberapa provinsi percontohan salah satunya di Kota Huangshi Provinsi Hubei. Cina dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup memang serius, apalagi mengingat keadaan polusi dan juga jumlah penduduk di Cina tertinggi di dunia. Efektivitas lingkungan hidup dari pajak lingkungan hidup telah dibuktikan. Lebih dari dua puluh tahun, negara yang tergabung dalam OECD menunjukkan pajak yang berhubungan dengan lingkungan hidup memang efektif dan efisien. Pada tahun 2006, 375 pajak yang berbeda digunakan di negara-negara OECD, diantaranya 150 atas energi dan 125 berkaitan dengan transportasi. Pemberlakuan pajak juga untuk emisi air dan udara, produk kemasan, baterai

⁴⁹Memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan kegiatan yang berdampak positif pada cadangan sumber daya alam dan kualitas fungsi lingkungan hidup (Penjelasan UUPPLH), Pasal 42 ayat (2) huruf C.

⁵⁰Indana Khaira Naimah, "Studi Penerapan Pajak...", p.119.

⁵¹*Ibid.*, p. 120.

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*, p. 121.

⁵⁴*Ibid.*

pestisida, pupuk, pelumas dan lain sebagainya.⁵⁵ Oleh karenanya pajak lingkungan dinilai berhasil dan memicu pengurangan emisi secara signifikan.

2. Problematika Pengaturan Lingkungan Hidup di Indonesia

Aktivitas kehidupan tidak jarang menimbulkan permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dibagi dalam dua bentuk yakni pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan,⁵⁶ yang berdampak pada kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh masyarakat.⁵⁷ Pada tahun 2006 banjir lumpur panas di Sidoarjo, Jawa Timur, telah memporak porandakan sumber kehidupan masyarakat. Lebih dari 90 hektar sawah terendam dan 1110 Kepala Keluarga mengungsi karena volume lumpur yang keluar rata-rata 50.000 meter kubik per hari. Banjir bandang di Langkat Sumatera Utara yang disebut Bohorok akibat aktivitas *illegal logging*, berakibat menewaskan ratusan orang. Jakarta setiap hujan datang selalu banjir, akan tetapi pada musim kemarau kekeringanpun melanda. Buktinya di DKI Jakarta terdapat 11 Kecamatan dari 43 Kecamatan yang ada, dinyatakan sebagai kawasan krisis air, hal ini berdasarkan penelitian Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa, penyedotan air tanah di Jakarta meningkat sejak tahun 2000, sebelum tahun 2000 terdapat 3117 sumur dengan kapasitas pengambilan air tanah 16,4 juta meter kubik per tahun. Di tahun 2000 menjadi 17,5 juta meter kubik per tahun.⁵⁸

Selain itu, tahun 2016 telah terjadi 2.384 bencana hidrometeorologi, jumlah ini meningkat dari 1.732 bencana di tahun 2015, dan jumlah banjir terjadi sebanyak 775 kali di tahun 2016.⁵⁹ Pada tahun 2005 sampai 2014 terdapat 2278 peristiwa longsor. 1815 orang tewas dan hilang dalam waktu 10 tahun terakhir. Bahkan dalam 10 tahun bencana longsor cenderung meningkat. Tahun 2005 tercatat ada 50 kejadian tanah longsor, 2006 ada 73 kejadian, 2007 sekitar 104 kejadian dan 2008 ada 112 kejadian, lalu pada tahun 2009 ada 238 kejadian, 2010 ada 400 kejadian, pada tahun 2011 terdapat 329 kejadian, 2012 ada 291 kejadian, 2013 ada 296 kejadian, dan 2014 naik lagi ada 385 kejadian. BNPB sendiri sudah memetakan daerah rawan longsor di seluruh Indonesia. Hasilnya, daerah yang masuk dalam daerah bahaya longsor level sedang sampai tinggi sebanyak 274 kabupaten/kota.⁶⁰

Selanjutnya dampak akibat pencemaran, diantaranya pencemaran udara karenan zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan udara dari keadaan normalnya.⁶¹ Pencemaran udara dapat mengganggu kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Pencemaran udara diakibatkan perkembangan industri, kemajuan teknologi serta meningkatnya kendaraan bermotor. Bahan bakar dari kendaraan bermotor berupa bahan bakar fosil menyebabkan udara menjadi tercemar oleh gas-gas buangan hasil pembakaran.⁶² Dampak pencemaran daratan relatif mudah diamati. Secara garis besar dapat disebabkan oleh dua faktor, yakni:⁶³

- I. Faktor Internal, pencemaran yang disebabkan oleh peristiwa alam, seperti debu, pasir, batu dan bahan vulkanik lainnya akibat letusan gunung berapi.

⁵⁵Kajian Cepat Terhadap Kesiapan Indonesia Menuju Reformasi Fiskal Lingkungan..., p. 9.

⁵⁶Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, p. 1.

⁵⁷Lihat: "Jatam Sebut 1,7 Juta Ton Beras Hilang Akibat Tambang Batu Bara," <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/05/07/173873135/jatam-sebut-1-7-juta-ton-beras-hilang-akibat-tambang-batu-bara>, diakses 9 Mei 2017.

⁵⁸Lihat: Ali Yafie, 2006, *Op.Cit*, p.56.

⁵⁹<http://regional.kompas.com>, dikses 8 Mei 2017.

⁶⁰<http://www.tribunnews.com/nasional/2014/12/16/mencemaskan-frekuensi-bencana-longsor-dari-tahun-ke-tahun-terus-meningkat-inilah-datanya>, diakses 8 Mei 2017.

⁶¹Wisnu Arya Wardhana, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan Edisi Revisi*, Yogyakarta: C.V. Andi Offset, p. 27.

⁶² *Ibid.*, p. 28.

⁶³ *Ibid.*, p. 99.

II. Faktor eksternal, pencemaran akibat ulah aktivitas manusia. Ini merupakan masalah yang harus benar-benar diperhatikan, karena akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia.

Selanjutnya pencemaran air, terjadi karena masuknya zat-zat polutan yang tidak dapat diuraikan dalam air, seperti detergen, pestisida, minyak, dan limbah yang berasal dari bahan kimia industri. Dampak yang ditimbulkan adalah rusaknya ekosistem perairan, tercemarnya air tanah, air permukaan dan air laut. Menurut Wahyono Hadi: ⁶⁴ “Limbah yang berasal dari industri pada umumnya mengandung bahan organik dan anorganik dalam jumlah yang cukup besar”. Bahan organik yang terurai secara biologis mengakibatkan timbulnya BOD (*Biochemical Oxygen Demand*), sedangkan yang tidak terurai menyebabkan tingginya COD (*Chemical Oxygen Demand*). Bahan organik mungkin hanya zat kimia biasa, tetapi bisa juga zat beracun dan berbahaya yang berpotensi merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Salah satu negara yang bermoral dan meyakini arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan dunia, maka perlu adanya instrumen hukum yang mengatur. Instrumen hukum lingkungan di Indonesia termuat dalam konstitusi yakni UUD 1945.⁶⁵ Terdapat beberapa pasal yang mencantumkan perlindungan lingkungan hidup, seperti Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4). Pasal-pasal tersebut dapat dijadikan acuan bagi peraturan di bawahnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Peraturan lingkungan hidup di Indonesia identik dengan istilah hukum lingkungan. Hukum lingkungan memiliki pengertian beragam, namun pada intinya bertujuan untuk mengatur pengelolaan lingkungan. Drupsteen menyatakan⁶⁶ bahwa sebagai instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan adalah hukum lingkungan. Hukum lingkungan dengan demikian adalah hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam dalam artian yang luas. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh pengelolaan lingkungan.

Hukum lingkungan secara spesifik menurut Danusaputro diartikan sebagai “Hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup.”⁶⁷ Hukum lingkungan Indonesia berkembang pesat sejak lebih dari tiga dasawarsa terakhir, tepatnya sepuluh tahun setelah Deklarasi Stockholm. Perkembangan ini dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) Tahun 1982, kemudian disempurnakan dengan UUPPLH Tahun 1997, dan disempurnakan lagi menjadi UUPPLH Tahun 2009. UUPPLH inilah yang secara khusus bertujuan untuk mengatur dan melindungi lingkungan hidup.⁶⁸

Instrumen ekonomi lingkungan hiduppun sudah ada sejak UULH 1982, salah satunya memberikan kewenangan untuk mengatur pajak dan retribusi lingkungan.⁶⁹ Akan tetapi hingga UULH 1982 digantikan dengan UUPPLH 1997 tentang pajak dan retribusi lingkungan tidak pernah dijalankan. UUPPLH 1997 juga memuat instrumen ekonomi lingkungan,⁷⁰ namun sama halnya dengan UULH 1982, instrumen ekonomi lingkungan hidup tidak pernah dilaksanakan hingga UUPPLH 1997 digantikan dengan UUPPLH pada tahun 2009. Instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam UUPPLH masih dicantumkan dan terdapat dua pasal⁷¹. Ini menandakan instrumen ekonomi sangat diperlukan untuk pengelolaan lingkungan hidup. Namun, apabila aturan tersebut tidak dilaksanakan lagi maka hanya sia-sia dan tidak membawa perubahan.

⁶⁴Syamsuharya Bethan, *Op.Cit*, p. 191.

⁶⁵ Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4).

⁶⁶Mohammad Akib, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, p. 12.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, p. 13.

⁶⁹ Pasal 10 ayat (3) UULH.

⁷⁰ Pasal 8 ayat (2) UUPPLH.

⁷¹Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, p. 121.

Terlaksananya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tidak terlepas dari sumber pendanaan yang dialokasikan khusus untuk lingkungan hidup. Selama ini lingkungan hidup mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pada tahun 2017, mendapat 0,9 persen atau sebesar 11 triliun dari total APBN.⁷² Jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan dengan alokasi di bidang lain. Selain dari APBN lingkungan hidup juga mendapat dana dari beberapa sumber, seperti denda atas sanksi yang diberikan kepada pelanggar, dan sumbangan dari dana internasional. Meskipun demikian, dana tersebut belum mampu untuk menutupi semua kebutuhan lingkungan hidup. Sampai saat ini belum ada peraturan secara khusus mengatur sumber dana lingkungan hidup. Akan tetapi UUPPLH telah menuntutnya melalui perintah bahwa, pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk lingkungan hidup.⁷³ Oleh karena itu perlu adanya sumber dana khusus untuk memenuhi kebutuhan lingkungan hidup. Dengan terpenuhinya ketersediaan dana, maka dapat digunakan sebagai upaya mengelola lingkungan hidup agar dapat lestari dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mendatang, secara sederhananya dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

3. Konstruksi Pajak Lingkungan Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan

1) Dimensi Konseptual Pajak Lingkungan dalam Rangka Ketersediaan Dana Khusus Bagi Perlindungan Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan hidup tidak terlepas dari bingkai ekonomi. Dimana perekonomian nasional bersumber dari pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam, sehingga menimbulkan konsekuensi berubahnya daya dukung yang semakin menurun dari lingkungan hidup. Pembangunan perekonomian nasional seyogyanya berpegang pada prinsip ekologis yaitu pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁷⁴ Namun kenyataannya telah bertentangan dengan prinsip ekologis, sehingga berdampak pada keseimbangan alam. Selain itu, perekonomian nasional juga bersumber dari hasil pajak. Perbaikan birokrasi perpajakan melalui reformasi pajak bertujuan untuk memperbaiki dan melindungi lingkungan.⁷⁵ Akan tetapi reformasi pajak selama tiga kurun waktu yakni, masa penjajahan Belanda, setelah merdeka, dan setelah tahun 1983,⁷⁶ belum dapat mewujudkan tujuannya. Hal ini ditandai dengan permasalahan lingkungan hidup yang semakin mengkhawatirkan, membuktikan pajak saat ini belum berorientasi pada lingkungan hidup.

Perbaikan hukum oleh pemerintah didasarkan atas kritik negatif terhadap hukum saat ini, yang memberikan celah agar memikirkan tindakan untuk mengatasi permasalahan yang ada.⁷⁷ Sama halnya instrumen lingkungan hidup, selama ini hanya menjadi macan ompong yang tidak dapat berbuat apa-apa untuk mengatasi permasalahan lingkungan, serta instrumen pajak yang belum dapat mewujudkan tujuannya untuk berorientasi pada perbaikan dan perlindungan lingkungan hidup. Apabila demikian, maka pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan oleh aspek ekonomi. Aspek ekonomi sangat penting bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga lingkungan hidup mendapat DAK dari APBN. Akan tetapi dengan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan dan jumlah rasio yang belum mencukupi kebutuhan lingkungan hidup.

⁷²“Informasi APBN 2017”, <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/2016%20BIB%202017.pdf>, diakses 14 September 2017.

⁷³Pasal 45 UUPPLH.

⁷⁴Samsul Wahidin, *Op.Cit*, p. 4.

⁷⁵“Kajian Cepat Terhadap Kesiapan Indonesia Menuju Reformasi Fiskal Lingkungan Hidup untuk Penghijauan Ekonomi,” *Draf Akhir Reformasi Fiskal*, 2011.

⁷⁶Fuad Bawazier, “Reformasi Pajak di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 8 No. 1, Tahun 2011, p. 3.

⁷⁷Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, p. 8.

Hal ini memberikan celah bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang berorientasi pada alokasi dana khusus lingkungan hidup, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Oleh karena itu, kebijakan pajak lingkungan dengan upaya ketersediaan dana khusus lingkungan hidup perlu diterapkan. Pajak lingkungan juga sesuai dengan prinsip pembangunan perekonomian nasional, yang termuat dalam UUD 1945, RPJPN, RPJMN, dan Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pajak lingkungan ditujukan untuk pembangunan berkelanjutan, karena dana yang dihasilkan dialokasikan khusus untuk pelestarian lingkungan hidup. Pada dasarnya instrumen ekonomi lingkungan hidup bukan hanya dilakukan melalui pajak. Namun, pajak lingkungan yang diterapkan beberapa negara dinilai sangat efektif mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, proses perbaikan dan pengelolaan lingkungan membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga pemerintah harus mengupayakan pemenuhan dana untuk lingkungan hidup. Oleh karena itu, pajak lingkungan merupakan suatu kebijakan yang tepat diberlakukan saat ini.

Dalam hal ini pemerintah harus menyediakan sistem pajak lingkungan yang tepat untuk diberlakukan. Pelaksanaan ini dapat mencontoh dari beberapa pajak lingkungan di beberapa negara. Pajak lingkungan di Indonesia dapat dikelola oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak, dan dialokasikan khusus kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sistem tersebut diawali dengan sebuah akun tersendiri, sehingga pajak akan terpisah dengan pajak yang lain. Hal ini menuntut perlu adanya bidang baru pada Direktorat Jendral Pajak yang khusus mengelola pajak lingkungan. Dari uraian di atas, perlu adanya suatu tawaran konsep. Pelaksanaan pajak lingkungan dapat diawali dengan suatu akun yang dimiliki oleh wajib pajak, disebut *Green Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)*, yang dapat terhubung dengan akun pajak lingkungan atau akun *Green Tax*. Dengan demikian, dana akan otomatis masuk ke dalam pajak lingkungan. Uraian penerapan pajak lingkungan di atas berdasarkan pada UUPPLH, yang telah menjadi pintu gerbang diterapkannya pajak lingkungan. UUPPLH menyatakan: "Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup." Dimana instrumen tersebut meliputi:⁷⁸

- a. Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- b. Pendanaan lingkungan hidup; dan
- c. Insentif dan/atau disinsentif.

Selanjutnya salah satu instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi dilakukan dengan internalisasi biaya lingkungan hidup.⁷⁹ Instrumen pendanaan lingkungan hidup meliputi: "Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup,⁸⁰ dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,⁸¹ dana amanah/bantuan untuk konservasi."⁸² Hubungannya dengan insentif dan disinsentif dapat diterapkan dalam bentuk pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup.⁸³ Akan tetapi hal ini belum dapat diterapkan secara maksimal, karena dana yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup, belum sepenuhnya dialokasikan khusus terhadap lingkungan. Kemudian OECD telah membuat suatu studi mengenai pungutan pencemaran, dan hasilnya untuk menghadapi masalah pengendalian pencemaran terdapat dua aliran utama yaitu mereka

⁷⁸ Pasal 42 UUPPLH.

⁷⁹ Pasal 43 ayat (1) huruf d.

⁸⁰ Pasal 43 ayat (2) huruf a.

⁸¹ *Ibid.*, huruf b.

⁸² *Ibid.*, huruf c.

⁸³ Pasal 43 ayat (3) huruf b.

yang menginginkan pengendalian langsung dengan satu-satunya strategi adalah diberlakukannya peraturan-peraturan terhadap para pencemar, terutama peraturan mengenai standar emisi dan mereka yang lebih menyukai pendekatan ekonomi.⁸⁴

Dari sudut pandang ekonomi, pungutan merupakan instrumen pengendalian pencemaran yang paling efektif, karena pungutan merupakan insentif permanen untuk mengurangi pencemaran dan menekan biaya penanggulangannya. Pungutan pencemaran ini tidak diterima oleh pihak yang lebih memilih pengendalian langsung, karena dianggap sama dengan membeli hak untuk mencemari.⁸⁵ Instrumen ekonomi lingkungan hidup pada dasarnya sesuai konsep pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek-aspek ekologi, sosial dan ekonomi. Dimana perkembangan hukum lingkungan terdapat teori pendekatan ekonomi, yang diwujudkan melalui UUPPLH sebagai upaya pembangunan berkelanjutan yaitu memberikan perlindungan pada lingkungan hidup melalui pendekatan yang sejalan dengan kaidah-kaidah pasar ekonomi, sehingga upaya pengelolaan lingkungan hidup tidak mengganggu pertumbuhan sektor usaha dan ekonomi makro pada umumnya. Terkait hal tersebut, pemerintah pada tahun 2010 telah membuat draf Peraturan Pemerintah Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan yang mengatur pelaksanaan dari kompensasi/imbal jasa lingkungan, implementasi internalisasi biaya lingkungan, kewajiban pemegang izin lingkungan untuk penyediaan dana jaminan pemulihan lingkungan, dana tanggap darurat penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penerapan pajak, retribusi dan subsidi.⁸⁶ Semua hal tersebut ditujukan kepada lingkungan, akan tetapi sampai saat ini tindakan nyata akan hal tersebut belum terealisasikan dengan baik.

Selain hal-hal yang telah dipaparkan di atas, dalam UUPPLH juga terdapat prinsip pencemar membayar yang disebut juga internalisasi biaya, yaitu pemerintah negara peserta Deklarasi Rio harus menerapkan kebijakan internalisasi biaya lingkungan dan penggunaan instrumen ekonomi. Berarti bahwa setiap pelaku usaha harus memasukkan biaya-biaya lingkungan yang ditimbulkan oleh usahanya ke dalam biaya produksi, prinsip pencemar membayar mencerminkan perubahan perilaku usaha.⁸⁷ Hal itu juga merupakan salah satu prinsip yang ada dalam pajak lingkungan. Prinsip pencemar membayar ini dipaparkan dalam UUPPLH, yang menyatakan bahwa:⁸⁸ “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.” Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa:⁸⁹ “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.”

Di sisi lain pemerintah harus segera melaksanakan reformasi hukum guna ketersediaan dana khusus lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan landasan yuridis yang berlaku, yakni:⁹⁰ “(1) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai: a. Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, b. Program pembangunan yang berwawasan lingkungan. (2) Pemerintah wajib mengalokasikan

⁸⁴Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta: PT. Indeks, p. 92.

⁸⁵*Ibid.*, p. 93.

⁸⁶Herry Suoryono, 2016, “Pengelolaan Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Enviromental Dispute Setlemen”, *Makalah Seminar Nasional tentang Qua Vadis UU Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah*, Pusat Studi dan Konstitusi UIN Sunan Kalijaga, 16 Desember 2016.

⁸⁷*Ibid.*, p. 21.

⁸⁸ Pasal 53 UUPPLH.

⁸⁹ Pasal 54 UUPPLH.

⁹⁰ Pasal 45 UUPPLH.

anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.” Oleh karenanya pemerintah dapat menerapkan pajak lingkungan untuk melaksanakan perintah dari undang-undang. UUPPLH yang telah dibahas sebagai instrumen lingkungan hidup telah menjadi pintu gerbang diterapkannya pajak lingkungan. Dimana pajak lingkungan diberlakukan dengan konsep sebagai kewajiban untuk ketersediaan dana khusus lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan.

2) Hubungan Pajak Lingkungan dengan *Maqasid ash-Syari'ah*

Perkembangan *maqasid ash-syari'ah* yang disampaikan Ali Yafie, dikenal dengan perkembangan al-dlaruriyat al-khams menjadi al-dlaruriyat al-sitt.⁹¹ Perkembangan ini merupakan respon dari perkembangan permasalahan lingkungan hidup yang telah menimbulkan keresahan setiap insan dan dapat mengganggu keseimbangan kehidupan. Lingkungan hidup memiliki peran penting untuk menjaga komponen dasar kehidupan, sehingga lingkungan hidup dapat dijadikan sebagai penopang keberlangsungan kehidupan di dunia. Lingkungan hidup yang baik, sehat dan lestari merupakan dambaan setiap insan, karena dapat melindungi keturunan, jiwa, ketenangan pikiran dan kenyamanan beribadah, serta dengan kekayaan alam yang berkelanjutan akan mampu melindungi keturunan demi mempertahankan hidup dan meningkatkan perekonomian untuk kesejahteraan, sehingga akan dapat memenuhi keadilan generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Oleh karena itu untuk merespon perkembangan pemanfaatan lingkungan untuk pertumbuhan perekonomian yang semakin pesat dan menimbulkan permasalahan, maka perlu meningkatkan perhatian terhadap penyelamatan lingkungan hidup.⁹²

Pajak lingkungan merupakan kebijakan yang telah diterapkan di beberapa negara, dan dinilai berhasil dalam mengurangi penyebab permasalahan lingkungan hidup. Tujuan diterapkannya pajak lingkungan difokuskan untuk perbaikan dan perlindungan lingkungan hidup. Pajak lingkungan dapat diterapkan oleh semua negara dengan sistem yang tepat dan dibutuhkan, sehingga dapat diberlakukan secara efektif. Dengan melihat kondisi lingkungan hidup di Indonesia yang sangat memerlukan ketersediaan dana khusus lingkungan hidup, maka pajak lingkungan dapat dijadikan suatu sistem yang berfungsi sebagai sumber dana khusus lingkungan hidup. hal ini bertujuan untuk melakukan perbaikan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Penerapan pajak lingkungan kepada industri manufaktur yang berfungsi sebagai pembangunan perekonomian dapat pula mewujudkan pembangunan perekonomian yang berwawasan lingkungan. Dimana industri manufaktur selama ini memiliki kontribusi terbesar pada kerusakan lingkungan hidup, sehingga membutuhkan kebijakan untuk menguranginya.⁹³

Berangkat dari hal di atas, terdapat hubungan antara pajak lingkungan dengan *maqasid ash-syar'ah*. Dewasa ini perkembangan *maqasid ash-syari'ah* menyatakan bahwa *maqasid ash-syariah* bukan hanya sekedar upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan syari'ah. Akan tetapi *maqasid ash-syari'ah* telah menjadi alat untuk menentukan kebijakan publik suatu negara. Oleh karenanya pemerintah untuk menentukan kebijakan, terutama yang berdampak pada lingkungan hidup perlu memperhatikan komponen dalam *maqasid ash-sayari'ah*. Dengan demikian segala peraturan yang ada akan mampu mencapai hakikat tujuan hukum.⁹⁴

⁹¹ Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 1.

⁹² Amin Abdullah, 1994, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, p.20.

⁹³ Amin Abdullah, 2005, *Studi Agama Era Multicultural-Multireligius*, Yogyakarta: PSAP, p.120.

⁹⁴ *Ibid.*

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa segala aktivitas kehidupan khususnya aktivitas ekonomi berdampak pada lingkungan hidup, serta pengelolaan lingkungan hidup juga tidak terlepas dari aspek ekonomi. Oleh karena itu UUPPLH yang merupakan aturan khusus lingkungan hidup mencantumkan instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam pengelolaan dan perlindungan. Akan tetapi kelemahannya meskipun telah adanya prinsip instrumen ekonomi, namun sampai saat ini belum dapat dilaksanakan. Selanjutnya, pembuatan kebijakan oleh pemerintah khususnya yang berdampak pada lingkungan hidup, perlu berlandaskan pada kajian maqasid ash-syari'ah. Berdasarkan perkembangannya maqasid ash-syariah telah menjadi alat dalam menentukan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan, peraturan yang berlaku harus dapat mewujudkan tujuan dari kemaslahatan atau hakikat tujuan hukum, sehingga harus dapat melindungi komponen kehidupan utama yakni terdapat dalam maqasid ash-syari'ah.

REFERENCES

- Alkib, Muhammad, *Penegakan Hukum Lingkungan dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Al-Qaradhawi Yusuf, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Abdullah, Amin, 1994, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- _____, 2005, *Studi Agama Era Multicultural-Multireligius*, PSAP, Yogyakarta.
- Andri G. Wibisana, "Konstitusi Hijau Perancis: Komentar atas Asas Kehati-hatian dalam Piagam Lingkungan Perancis 2004", *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011 ISSN 1829-7706.
- Arikunto, Suharsimi, 2018, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bawazier, Fuad, "Reformasi Pajak di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 8 No. 1, Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan dan Hak Asasi Manusi RI, 2011.
- Bethan, Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Aktivitas Industri Nasional*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Dispute Setlemen", *Makalah Seminar Nasional tentang Qua Vadis UU Lingkungan Hidup di Era Otonomi Daerah*, Pusat Studi dan Konstitusi UIN Sunan Kalijaga, 16 Desember 2016.
- Freestone, David & Ellen Hey. 1996. *Origins and Development of the Precautionary Principle*, dalam *The Precautionary Principle and International Law, The Challenge of Implementation*. Hague: Kluwer Law International.
- Greenpeace Indonesia, "Konsekuensi Tersembunyi: Valuasi Kerugian Ekonomi Akibat Pencemaran Industri", <http://www.greenpeace.or>, diakses 9 Maret 2017.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan Environmental Law Enforcement*, Bandung: P.T. Alumni, 2016.
- Hanum, Cholida "Green Constitution di Indonesia Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasa Dusturiyyah", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Herry Suoryono, 2016, "Pengelolaan Konflik Dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental
- Kajian Cepat Terhadap Kesiapan Indonesia Menuju Reformasi Fiskal Lingkungan Hidup untuk Penghijauan Ekonomi" , *Draf Akhir Reformasi Fiskal*, 2011.
- Maharani, Leny Agustin, "Bisakah UU No. 23 Tahun 1997 Melahirkan Pajak Lingkungan Sebagai Instrumen Eksternalitas?", <http://www.kompasiana.com>, diakses pada 4 Oktober 2016.

- Makarao, Mohammad Taufik, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta: PT Indeks, 2011.
- Naimah, Indana Khaira, “Studi Penerapan Pajak Lingkungan: Indonesia, Belanda, Amerika, dan Cina”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, 2008.
- Nugroho, Wahyu, “Konsistensi Pemerintahan Daerah Atas Penerapan Desentralisasi Bidang Lingkungan Hidup Dalam Perundang-Undangan Lingkungan Hidup Berbasis Hukum Progresif”, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 11, No. 2, Jakarta, 2014.
- Prastyo, Teguh, dan Purnomosidi, Arie, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Bandung: Nusa Media, 2014.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Septiviani, Cita, “Penetapan Nilai Pajak Lingkungan Untuk Industri Tekstik (Studi Kasus: PT. Unitex Bogor)”, *Skripsi*, Institut Pertanian Bogor, 2009.
- Soekanto, Soerjono, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Syaputra, Deny, “Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila dan Production Sharing Contract (PSC) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Melalui Kedaulatan Minyak dan Gas”, *Jurnal Panggung Hukum* Vol. 1, No. 1, PERMAHI, Yogyakarta, 2015.
- Usy, Firda, “Kerusakan Lingkungan Hidup”, <http://www.kompasiana.com/>, diakses 9 Mei 2017.
- Wardhana, Wisnu Arya, *Dampak Pencemaran Lingkungan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.
- Wibisana, G. Andri, 2006, *Three Principles of environmental law: The Polluter-Pays Principle, The Principle of Prevention, and the Precautionary Principle*, dalam Michael & Nicole Niessen (udited) *environmental law in Development*, Lesson from the Indonesia Experince, Cheltenham UK-Nothampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.
- Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan*, Jakarta Selatan: Ufuk Press, 2006.